



PUTUSAN

Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ampenan, 12 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA MATARAM selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Montong Kecial, 29 November 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA MATARAM, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Mei 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 498/67/VII/2016, tertanggal 28 Juli 2016;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 2 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Widia Fika Rahmadani, perempuan, 5271015006170001, TK, umur 6 tahun (Mataram, 10 Juni 2017), diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak Februari 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat tidak peduli kepada Penggugat;
 - b. Tergugat jarang memberikan Nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Juni 2018 antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Tergugat mentalak Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Mtr Tanggal 31 Mei 2024 dan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Mtr Tanggal 12 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5271015207950008 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Mtr



telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Jonggat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 498/67/VII/2016 Tanggal 28 Juli 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.

Saksi:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTA MATARAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri,
- telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Widia Fika Rahmadani, laki-laki/perempuan, Mataram, 10 Juni 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di KOTA MATARAM, akan tetapi sekitar bulan Juni tahun 2018 yang lalu Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat meninggalkan Penggugat karena sering cekcok dan Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan tergugat dan Kembali kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, cekcok antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat
- Dan Tergugat sudah mentalak Penggugat pada bulan Juni 2018 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri;

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Mtr



- Bahwa setahu saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku ayah kandung sudah sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Penghulu Agung Gatep Lingkungan Gatep Kelurahan Ampenan Selatan xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai bibi Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri,
- telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Widia Fika Rahmadani, laki-laki/perempuan, Mataram, 10 Juni 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di KOTA MATARAM, akan tetapi sekitar bulan Juni tahun 2018 yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan Tergugat jarang memberi nafkah lahir Penggugat dan Tergugat sudah menjatuhkan talak terhadap Penggugat pada bulan Juni 2018 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi atau berhubungan;
- Bahwa saksi selaku bibi Penggugat sudah sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat di muka sidang telah memberikan kesimpulan tetap dengan surat gugatan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya Penggugat meminta agar diceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Mtr Tanggal 31 Mei 2024 dan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Mtr Tanggal 12 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tempat Tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R Bg;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang penilaiannya berikut ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat bersesuaian adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil akhir pembuktian dan apa yang diketahui oleh hakim di depan persidangan telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 22 Juli 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Jonggat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat
3. telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Widia Fika Rahmadani, laki-laki/perempuan, Mataram, 10 Juni 2017;
4. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Pengugat selama lebih kurang #6058# tahun;
5. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Pengugat, Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Pengugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadis

Hadist yang diriwayatkan oleh imam Malik menegaskan;

لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله ومن شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barang siapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

2. Kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim sendiri sebagai berikut;

"Mencegah Mudharat harus didahuluka daripada memperoleh maslahat

"(درء المفسد مقدم على جلب المصالح")

Salah satu dari panca kuliah kaidah yang menyatakan "Kemudharatan harus dihilangkan" (الضرر يزال)

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun akhirat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tinggal, sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil dan keduanya tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri serta sejalan dengan norma Hukum Islam yang disebutkan di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp508.000,00 (lima ratus delapan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami H. Yusup, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. dan Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nurhayati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

H. Yusup, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhayati

Rincian biaya perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	363.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp	,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	508.000,00

(lima ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)